

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN
LINGKUNGAN DALAM USAHA TANPA IZIN DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG
CIPTA KERJA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

ANZELINA AULIA AMANDA SEMBIRING
NPM: 2006200299



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsunedan umsunedan umsunedan umsunedan

Bisa membantu surat ini agar diselesaikan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **17 Oktober 2024**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : ANZELINA AULIA AMANDA SEMBIRING
NPM : 2006200299
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN DALAM USAHA TANPA IZIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 018047901

Anggota Penguji :

1. Dr Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum
2. Dr. Andryan, S.H., M.H
3. Padian Adi Selamat Siregar, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224367 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id unsumedan unsumedan unsumedan unsumedan

Elu meginvab avat hi upu diatukan
Mamir dan tanggubaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **17 Oktober 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : ANZELINA AULIA AMANDA SEMBIRING
NPM : 2006200299
Prodi/Bagian : HUKUM HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN DALAM USAHA TANPA IZIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA
Penguji :

1. Dr NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.HUM NIDN. 0111117402
2. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H. NIDN. 0103118402
3. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H. NIDN. 0121018602

Lulus, dengan nilai B, Predikat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN DALAM USAHA TANPA IZIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA


Nama : ANZELINA AULIA AMANDA SEMBIRING

NPM : 2006200299

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 17 Oktober 2024.

Dosen Penguji

		
<u>(Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum)</u> NIDN : 0111117402	<u>(Dr. Andryan, S.H., M.H)</u> NIDN : 0103118402	<u>(Padian Adi Salamat Siregar, S.H., M.H)</u> NIDN : 0121018602

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak-Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Menerajin dan Tanggungjawab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :


NAMA : ANZELINA AULIA AMANDA SEMBIRING
NPM : 2006200299
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN
TANPA IZIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA
PENDAFTARAN : TANGGAL 12 OKTOBER 2024

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM PEMBIMBING

Unggul | Cerdas | Terpercaya


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Padian Adi Salamat Siregar, S.H., M.H
NIDN. 0121018602



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [i](#) umsumedan [t](#) umsumedan [y](#) umsumedan

Bila menjawab surat ini agar dicantumkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : ANZELINA AULIA AMANDA SEMBIRING
NPM : 2006200299
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA
Judul skripsi : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN DALAM USAHA TANPA IZIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA
Dosen Pembimbing : PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H (NIDN. 0121018602)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 12 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)  [umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

File ini bersifat resmi dan tidak dapat disebarkan
kepada pihak lain tanpa ijin.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ANZELINA AULIA AMANDA SEMBIRING
NPM : 2006200299
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN DALAM USAHA TANPA IZIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, Oktober 2024

Dosen Pembimbing


PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H

NIDN : 0121018602



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sila kunjungi kami di apa saja
Media dan layanan

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : ANZELINA AULIA AMANDA SEMBIRING
NPM : 2006200299
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Pidana
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDID TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN DALAM USAHA TANPA IZIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA
Pembimbing : PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	16/ Agustus 2024	Penggunaan kata, Penunjuk لغة	af
2.	17/ Agustus 2024	perbaikan terhadap rumusan	af
3.	18/ Agustus 2024	Perbaikan terhadap panduan	af
4.	20/ Agustus 2024	Perbaikan Bab II	af
5.	23/ Agustus 2024	Perbaikan lanjutan	af
6.	4/ September 2024	Perbaikan Bab III	af
7.	13/ September 2024	Perbaikan lanjutan	af
8.	17/ September 2024	Perbaikan kata TYPO dan pengguna ^{istilah}	af
9.	11/ Oktober 2024	ACC Pembimbing	fac.

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Padian Adi Salamat Siregar, S.H., M.H
NIDN : 0121018602



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjabar surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : ANZELINA AULIA AMANDA SEMBIRING
NPM : 2006200299
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN DALAM USAHA TANPA IZIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 12 Oktober 2024
Saya yang menyatakan,



ANZELINA AULIA AMANDA SEMBIRING
NPM. 2006200299

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN DALAM USAHA TANPA IZIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA

ANZELINA AULIA AMANDA SEMBIRING
NPM: 2006200299


Pelaku usaha yang tidak memiliki izin seharusnya sudah jelas tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena peran dan pengaruh pelaku usaha atau korporasi yang semakin luas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, diperlukan adanya suatu pembatasan terhadap kegiatan-kegiatan korporasi dalam rangka melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan korporasi dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum pencemaran lingkungan dalam usaha tanpa izin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, bagaimana bentuk pencemaran lingkungan dalam usaha tanpa izin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, serta bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran lingkungan dalam usaha tanpa izin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh secara studi kepustakaan (*library research*). Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan tindak pidana pencemaran lingkungan dalam usaha tanpa izin terdapat dalam Pasal 67, Pasal 98, Pasal 104, Pasal 116 UUPPLH. Dan jika dalam UU Cipta Kerja, tindak pidana pencemaran lingkungan dalam usaha tanpa izin diatur lebih jelas dalam peraturan turunannya yaitu dalam Pasal 508 ayat (1) PP Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana tindak pidana tersebut dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administrasi, pembekuan perizinan berusaha; dan/atau Pencabutan perizinan usaha. Bentuk tindak pidana usaha tanpa izin yang mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan menurut UUPPLH dan UU Cipta Kerja antara lain dapat berupa kebakaran hutan dan lahan, pembuangan limbah, pencemaran air, lumpur beracun, tumpahnya minyak mentah dan lain sebagainya. Penerapan hukum pertanggungjawaban pidana pencemaran lingkungan usaha tanpa izin dalam UUPPLH lebih menekankan pada penggunaan asas *primum remedium*, meskipun tetap memperhatikan asas *ultimum remedium*. Namun, di dalam Undang-undang Cipta Kerja terjadi pergeseran penegakan hukum lingkungan hidup dimana yang sebelumnya di dalam UUPPLH lebih mengedepankan sanksi pidana, kini menjadi sanksi administratif.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencemaran Lingkungan, Usaha Tanpa Izin.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN DALAM USAHA TANPA IZIN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA”**. Dengan selesainya skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasuh, mendidik dan memotivasi dengan curahan kasih sayang, hingga selesainya skripsi ini.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III, Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

4. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Padian Adi Selamat Siregar, S.H., M.H., selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen/staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Diri Penulis sendiri yang telah bertahan dan menikmati proses perjalanan skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi karya terbaik Penulis, dan memotivasi Penulis untuk lebih belajar lagi dan membuat karya lainnya.
7. Teman-teman bagian Hukum Pidana yang dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih semua, tiada

lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, September 2024
Penulis,

ANZELINA AULIA AMANDA SEMBIRING
NPM: 2006200299

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Tujuan Penelitian	7
3. Manfaat Penelitian	7
B. Definisi Operasional	8
C. Keaslian Penelitian	9
D. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Sifat Penelitian	15
3. Pendekatan Penelitian	15
4. Sumber Data Penelitian	16
5. Alat Pengumpulan Data	17
6. Analisis Data	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana	19
B. Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	28
C. Izin Lingkungan	32
D. Pencemaran Lingkungan Hidup	36

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A.** Pengaturan Hukum Pencemaran Lingkungan Dalam Usaha Tanpa Izin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja43
- B.** Bentuk Pencemaran Lingkungan Dalam Usaha Tanpa Izin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja..... 54
- C.** Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Dalam Usaha Tanpa Izin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 65

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

- a. Kesimpulan71
- b. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya pelestarian lingkungan hidup menjadi kewajiban setiap warga negara, tanpa terkecuali. Jika lingkungannya terjaga dengan baik, maka keberlangsungan hidup umat manusia juga semakin terjamin. Salah satu upaya Pemerintah Indonesia dalam mengupayakan pelestarian lingkungan hidup ialah melalui pembuatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH). Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 40 UUPPLH menetapkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Dampak Lingkungan (selanjutnya disingkat AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (selanjutnya disingkat UKL-UPL) wajib memiliki Izin Lingkungan, dan merupakan persyaratan mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan.¹

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang mulai diberlakukan sejak tanggal 23 Februari 2012 disebutkan bahwa: “izin lingkungan diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai syarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat Izin PPLH) diterbitkan oleh Menteri, Gubernur,

¹ Wahyu Nugroho. 2022. *Buku Ajar Hukum Lingkungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 48

Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup dan rekomendasi UKL-UPL.²

Usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia pada umumnya dilakukan dengan pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Perkembangan teknologi dan industri-industri dapat menimbulkan dampak bagi kehidupan manusia, baik yang bersifat positif maupun

bersifat negatif.³ Pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 14 UUPPLH adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT. Sawit Inti Prima Perkasa (selanjutnya disingkat PT. SIPP). PT. SIPP merupakan pabrik kelapa sawit (*crude palm oil*) yang berlokasi di KM 6 Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Perusahaan tersebut dilaporkan telah melakukan pencemaran lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis.

Setelah dilakukan rangkaian kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan serta penyidikan, diperoleh fakta bahwa perusahaan tersebut menyebabkan pencemaran lingkungan hidup berupa dumping limbah dengan melakukan pembuangan limbah secara langsung (*by pass*) dan pengolahan Instalasi Pengolahan Air Limbah (selanjutnya disingkat IPAL) yang tidak sesuai dengan

² *Ibid.*, halaman 49

³ Marlia Sastro. 2019. *Hukum Lingkungan (Partisipasi Masyarakat Dalam AMDAL)*. Lhokseumawe: Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, halaman 25

UKL/UPL. Selain itu, ditemukan juga perusahaan tidak memiliki perizinan pengelolaan limbah dan limbah B3.

Sebelumnya, PT. SIPP telah dikenakan sanksi administratif oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, namun tidak patuh. Selain itu juga diketahui fakta bahwa IPAL PT. SIPP pernah mengalami kerusakan sebanyak dua kali. Berdasarkan hasil analisa sampel laboratorium diketahui bahwa air sungai tersebut telah tercemar, maka tersangka ditetapkan sebagai orang yang bertanggung jawab atas pencemaran tersebut. Atas tindakannya, pelaku akan disangkakan melanggar Pasal 98 jo Pasal 104 jo Pasal 116 Ayat (1) huruf b UUPPLH sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disingkat UU Cipta Kerja) jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁴

Perizinan terpadu pada bidang lingkungan hidup tidak hanya berbicara tentang administrasi, Standar Operasional Prosedur (SOP), waktu dan biaya saja, namun juga berkaitan dengan aspek substansi dari perizinan di bidang lingkungan hidup itu sendiri. Apabila mencermati ketentuan yang mengatur masalah perizinan dalam UUPPLH, maka izin lingkungan adalah syarat utama dalam mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan (Izin Operasional, dan lain sebagainya) yang bersifat sektoral.⁵

Perbaikan di bidang lingkungan sendiri harus dilakukan dengan pendekatan *multidisipliner* baik dari segi ekonomi, hukum, maupun sosial

⁴ PPID, "Dua Tersangka Pencemaran Lingkungan Hidup di Riau Segera Disidangkan", melalui <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7087/dua-tersangka-pencemaran-lingkungan-hidup-di-riau-segera-disidangkan>, diakses pada tanggal 5 Juni 2024, pkl. 13.00 Wib.

⁵ Wahyu Nugroho, *Op., Cit.*, halaman 49

budaya. Dalam bentuk kebijakan sebagai bentuk tindak lanjut dari isu global yang ditetapkan, pemerintah Indonesia merumuskan ketentuan dalam suatu bentuk undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan pokok di bidang lingkungan yang dituangkan dalam UUPPLH.⁶

Ketentuan dalam hal mengatasi masalah pencemaran lingkungan perlu penggunaan sanksi pidana menjadi *primum remidium* karena pada saat penggunaan sanksi pidana diterapkan sebagai *ultimum remidum*. Seperti dalam UUPPLH, Pasal 109 menegaskan sanksi bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak mengantongi izin dari lingkungan adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.

Setelah lahirnya UU Cipta Kerja, ketentuan baru Pasal 21 UU Cipta Kerja tentang Perubahan UUPPLH tercantum jelas dalam Pasal 82A, 82B, dan 82C. Pasal 82A mengatur jika pelaku usaha menjalankan kegiatannya tidak mengantongi perizinan seperti AMDAL, UKL/UPL, dan pengelolaan limbah hanya dikenakan sanksi administratif.

Pasal 82B ayat (1) memberi penegasan bila aktivitas usahanya berlainan atau tidak sesuai ketentuan dan izin hanya dikenakan sanksi administratif. Pasal 82B ayat (2) mengatur pembuangan limbah yang tidak mengakibatkan adanya gangguan kesehatan, luka, dan kematian hanya dikenakan sanksi administratif. UU Cipta Kerja juga mengubah Pasal 109.

⁶ Rudianto Pratama, "Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Serta Pertanggung jawabannya Ditinjau Dari Hukum Pidana Di Indonesia", *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 2, 2015, halaman 106

UU Cipta Kerja menghapus Pasal 40 terkait izin lingkungan dengan alasan sebagai upaya mempermudah sebuah investasi dan penyederhanaan perizinan, maka dengan dihapusnya izin lingkungan secara tidak langsung pengawasan terhadap lingkungan hidup dalam suatu usaha atau kegiatannya akan hilang, serta potensi dilakukannya pembatalan dalam persetujuan lingkungan tidak secara serta membatalkan perizinan berusaha sehingga pelaku usaha tidak menganggap sanksi pembatalan persetujuan lingkungan menjadi serius yang akhirnya akan menyebabkan ancaman serius bagi lingkungan.

Adapun penghapusan izin lingkungan tersebut tidak sesuai dalam pengaturan pengelolaan lingkungan hidup dan membuat sulitnya pengawasan dari pemerintah serta penegakan hukum lingkungan. Selain itu potensi pencemaran lingkungan akan meningkat dikarenakan dengan dihapusnya izin lingkungan akan mengurangi aspek pencegahan pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta menimbulkan potensi persoalan lingkungan hidup, seperti kerusakan sumber daya alam, pencemaran lingkungan serta terabaikannya kepetingan masyarakat adat dan masyarakat setempat untuk memanfaatkan sumber daya alam yang disebabkan oleh hilang kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mengendalikan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pelaku usaha yang tidak memiliki izin seharusnya sudah jelas tindakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena peran dan pengaruh pelaku usaha atau korporasi yang semakin luas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, diperlukan adanya suatu pembatasan

terhadap kegiatan-kegiatan korporasi dalam rangka melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan korporasi dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.⁷

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang tindak pidana pencemaran lingkungan dalam usaha tanpa izin. Untuk itu peneliti merumuskan penelitian ini dengan judul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Dalam Usaha Tanpa Izin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini akan membahas permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum pencemaran lingkungan dalam usaha tanpa izin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja?
- b. Bagaimana bentuk pencemaran lingkungan dalam usaha tanpa izin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran lingkungan dalam usaha tanpa izin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja?

⁷ Padian Adi Selamat Siregar. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemakaian Listrik Secara Tidak Sah*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 8

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.⁸

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum pencemaran lingkungan dalam usaha tanpa izin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- b. Untuk mengetahui bentuk pencemaran lingkungan dalam usaha tanpa izin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- c. Untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran lingkungan dalam usaha tanpa izin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

3. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini secara umum diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, dan secara khusus yaitu dapat dijadikan sebagai suatu referensi atau bahan yang dapat digunakan sebagai perbandingan guna penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait dengan memberikan kesadaran tentang pentingnya pengetahuan tinjauan hukum lingkungan dalam tindak pidana pencemaran lingkungan dan diharapkan dapat bermanfaat untuk penelitian lebih lanjut khususnya tentang hal hal yang berhubungan dengan

⁸ Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5

tindak pidana pencemaran lingkungan

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pengetahuan masyarakat untuk dapat menjaga lingkungan, dalam penelitian ilmiah, serta menambah pengetahuan masyarakat yang berkaitan dengan masalah tindak pidana pencemaran lingkungan dalam usaha tanpa izin.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau Kerangka Konsep adalah Kerangka yang Menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan di teliti.⁹ Definisi operasional dalam penelitian ini yaitu:

1. Analisis Yuridis adalah proses mentransformasi menyederhanakan dan mengorganisasikan data mentah kedalam bentuk yang sudah di baca dan di pahami. Yang akan membantu peneliti dalam memaknai dan menafsirkan data yang diolah.¹⁰
2. Tindak Pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹¹
3. Pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 ayat (14) UUPPLH sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja adalah masuk atau

⁹ Faisal. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 5.

¹⁰ Ika Atikah. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: CV Haura Utama, halaman 73

¹¹ Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, halaman 40

dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Usaha Tanpa Izin adalah usaha yang tidak memiliki legalitas secara hukum dalam menjalankan usahanya namun tetap melakukan aktifitas beusaha. Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan siklus perekonomian dengan mempermudah pelaku usaha dalam melakukan investasi dan mengurus perizinan berusaha melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah,

4. Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Terdapat 4 (empat) klaster perubahan dan penyederhanaan perizinan yang dimuat dalam regulasi baru tersebut, yaitu: penerapan perizinan berbasis risiko, kesesuaian tata ruang, persetujuan lingkungan dan persetujuan bangunan gedung yang memenuhi sertifikat laik fungsi. Ditetapkannya klaster baru tersebut diharapkan dapat menggarisbawahi pentingnya dokumen perizinan usaha untuk dimiliki oleh pelaku usaha di Indonesia. Dengan pengaturan perizinan yang lebih sederhana namun lebih jelas, pelaku usaha harus memahami bahwa tidak dipatuhinya ketentuan perizinan usaha tersebut akan memberikan yang mempunyai implikasi sanksi hukum terhadap pelaku usaha, termasuk sanksi pidana.¹²

C. Keaslian Penelitian

Persoalan pencemaran lingkungan bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, peneliti meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang

¹² <https://bplawyers.co.id/2023/07/10/ancaman-sanksi-pidana-bagi-pelaku-usaha-yang-tidak-memiliki-izin-usaha/>, diakses Pada Tanggal 29 februari 2024, Pukul 13.40 WIB

mengangkat tentang pencemaran lingkungan ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching via internet* maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, peneliti tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang peneliti teliti terkait “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Dalam Usaha Tanpa Izin Ditinjau Daru Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam skripsi ini, antara lain:

1. Tesis, Yahyanto, NIM: 10912566, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2011, yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana (Studi Tentang Penegakan Hukum Kasus Pencemaran Lingkungan Oleh Korporasi Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kab.Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara)”. Penelitian ini adalah penelitian yuridis. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan tahap penegakan hukum, seperti yang dikemukakan oleh Joseph Goldstein, masih lemahnya pelaksanaan penegakan hukum. Penegak hukum *full enforcement* khususnya di tahap penyidik kepolisian masih lemah pelaksanaannya. Kendala-kendala utama yang terjadi dalam praktek penegakan hukum yang dihadapi oleh kepolisian dan kejaksaan apabila korporasi melakukan tindak pidana lingkungan hidup, paling tidak ada lima kendala yang

mempengaruhi penegakan hukum, termasuk penegakan hukum pidana lingkungan diantaranya: a).Kendala Sumber Daya Manusia Penegak Hukum masih terbatas; b).Tindak Lingkungan Hidup belum Menjadi prioritas; c). Kendala Koordinasi antar Instansi dalam Penanganan Tindak Pidana Lingkungan; d).Kendala Profesionalisme penegak hukum; e).Kendala Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan hukum; f).Ketergantungan Penerapan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Hukum Administratif; g). Hukum Pidana masih bersifat *Ultimum Remedium* dalam penegakan Hukum Lingkungan. Penegakan hukum tipe actual enforcement penegakan hukum pidana yang dapat dilakukan secara nyata dapat dilaksanakan tidak lebih dari separuh dari keseluruhan wilayah penegak hukum. Selama Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diberlakukan yang disahkan 2 tahun lalu belum efektif diterapkan secara keseluruhan. Ternyata satu kasus pun tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi yang ditangani oleh Polres Kab. Kolaka dengan lahirnya Undang -Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum ada yang di tangani.

2. Skripsi, Muhammad Syarif Mulya Ritonga, NIM: 181010341, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru Tahun 2022, yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Kegiatan Tanpa Izin Di Kawasan Hutan Dalam Perbaharuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Melalui

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”. Penelitian ini diklasifikasikan dalam jenis penelitian normatif yang terdapat diberbagai peraturan Perundang-undangan yang keterkaitannya dengan kawasan hutan dan pemedanaannya. Hasil dari penelitian, peneliti menemukan bahwa setelah lahirnya Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengubah ketentuan sistem pemedanaan yang berada dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2013. Perbuatan Pidana berkaitan dengan kegiatan tanpa izin dikawasan hutan diubah pertanggungjawabannya yang semula pemberian pidana berubah menjadi sanksi administratif berdasarkan Pasal 110 A dan 110B Undang-Undang Cipta Kerja.

3. Septarima Khoirul Hakim, NIT. 52155893.K, 2019 “Analisis Penanganan Pencemaran Lingkungan Akibat Pembuangan Limbah Industri Terhadap Kualitas Air Laut Di Sekitar Pelabuhan Tanjung Emas Semarang”, Program Diploma IV, Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, Pembimbing I: Nur Rohmah, S.E, M.M dan Pembimbing II: Darul Prayoga, M.Pd. Pencemaran lingkungan adalah masuknya makhluk hidup, zat energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Seperti yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dimana air laut banyak yang

tercemar akibat pembuangan limbah industri. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa penyebab terjadinya pencemaran air laut akibat limbah industri, untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi KSOP Kelas 1 Tanjung Emas Semarang dalam menangani pencemaran tersebut, dan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan KSOP Kelas 1 Tanjung Emas Semarang dalam menangani pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah industri terhadap kualitas air laut di sekitar Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa penyebab terjadinya pencemaran air laut berasal dari air hasil pencucian kapal di industri galangan kapal yang dibuang ke laut, limbah replating dan dari PLTU Tambak Lorok menghasilkan limbah air panas. Kendala yang dihadapi KSOP Kelas 1 Tanjung Emas Semarang dalam menangani pencemaran lingkungan tersebut antara lain kurangnya kerjasama antara KSOP Kelas 1 Tanjung Emas Semarang dengan pihak industri dalam melakukan pengawasan terhadap proses produksi yang berpotensi menimbulkan pencemaran, kurang memadainya alat yang digunakan untuk mengolah kembali limbah hasil produksi di setiap perusahaan. Upaya yang dilakukan KSOP Kelas 1 Tanjung Emas Semarang dalam menangani pencemaran lingkungan tersebut antara lain KSOP Kelas 1 Tanjung Emas Semarang memberikan arahan kepada setiap industri agar melakukan kegiatan safety meeting dengan para pekerja setiap akan melaksanakan pekerjaan, membuat jadwal rapat rutin guna membahas kegiatan pengolahan dan pembuangan limbah, melakukan

pengecekan berkala terhadap alat-alat pengolahan limbah, pemberian sanksi hukum kepada pihak industri yang melanggar, pemasangan spanduk atau poster sadar terhadap lingkungan di setiap sudut area industri, pemanfaatan kembali limbah hasil industri sehingga tidak dibuang secara cuma-cuma.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap ketiga penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang peneliti angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek penelitian khusus terkait kajian, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Dalam Usaha Tanpa Izin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”.

D. Metode Penelitian

Metode atau metodeologi diartikan sebagai dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena ini menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar di dapat hasil yang maksimal.¹³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif merupakan proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan,

¹³ Faisal, *Op.Cit.*, halaman 7.

asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁴ Seperti permasalahan dalam penelitian ini, yaitu analisis yuridis tindak pidana pencemaran lingkungan dalam usaha tanpa izin.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (*statue approach*), yaitu pendekatan yang menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁵ Kemudian penelitian ini juga menggunakan pendekatan komperatif (*comparative approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum seperti UUPPLH dan UU Cipta Kerja. Dalam perbandingan hukum mungkin diterapkan dengan memakai unsur-unsur sistem hukum sebagai titik tolak perbandingan, dimana sistem hukum itu sendiri mencakup tiga unsur pokok, yaitu: (i) struktur hukum yang mencakup lembaga-lembaga hukum; (ii) substansi hukum yang mencakup perangkat kaidah atau

¹⁴ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, halaman

¹⁵ Nur Solikin. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Cv. Penerbit Qiara Media, halaman 58.

perilaku teratur; dan (iii) budaya hukum yang mencakup perangkat nilai-nilai yang dianut. Ketiga unsur tersebut dapat dibandingkan masing-masing satu sama lainnya, ataupun secara komulatif.¹⁶

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan sehingga rampungnya penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

a. Data Kewahyuan

Bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist Data Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini peneliti mencantumkan berupa ayat Al-qur'an Surah Al-a'raf ayat 74 sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi kamus-kamus hukum, buku-buku teks, serta jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar terhadap putusan pengadilan maupun yurisprudensi dalam proses penelitian ini, yang menjadi data sekundernya antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar

¹⁶ *Ibid*, halaman 51.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari kepustakaan yang mencakup buku-buku, jurnal-jurnal, atau penelitian lain yang berkaitan dengan tema penelitian yang peneliti angkat terkait analisis yuridis dalam tindak pidana pencemaran lingkungan usaha tanpa izin.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum ataupun ensiklopedia baik menggunakan *via internet* atau dari buku secara langsung, untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah istilah yang sulit diartikan.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu, studi kepustakaan/ Studi dokumen dilakukan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*; yaitu data dari studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi beberapa perpustakaan (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

- b. *Online*; yaitu data kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan cara *searching* melalui media *internet* guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberi gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum.¹⁷

¹⁷ Muhaimin. *Op.Cit*, halaman 68.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

Hukum pidana ialah segala aturan atas perbuatan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat atau menyimpang yang di mana di dalamnya berisikan tentang larangan yang tidak boleh dilakukan yang kemudian disertai sanksi berupa hukuman berupa pidana atau penderitaan.¹⁸ Hukum Pidana dapat dibedakan menjadi dua yaitu, Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Hukum Pidana Umum adalah hukum pidana yang ditunjukkan dan berlaku untuk semua warga negara (subjek hukum) dan tidak membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Sedangkan Hukum Pidana Khusus adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara yang hanya di khususkan bagi subjek hukum tertentu saja.¹⁹

Berbagai upaya guna membuat sistem hukum pidana yang baru telah dilakukan, seperti KUHP lama telah di perbaharui menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP 2023). Eksistensi hukum pidana terkait dengan tujuan pokoknya. Yaitu, antara lain, melindungi kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari berbagai perbuatan yang mengancamnya, atau bahkan mungkin merugikannya, baik yang datang dari individu ataupun dari kelompok tertentu.²⁰ Sedangkan terkait fungsi hukum pidana, sebagai berikut:²¹

¹⁸ Nafi Mubarak. 2020. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Jawa Timur: Penerbit Kanzun Books, halaman 14

¹⁹ Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 11

²⁰ *Ibid.*, halaman 22

²¹ *Ibid.*

1. Fungsi umum, bahwa hukum pidana berguna mengatur kehidupan masyarakat serta menyelenggarakan “tata orde” dalam suatu masyarakat.
2. Fungsi khusus, bahwa hukum pidana berguna memberikan perlindungan pada kepentingan hukum pada perbuatan yang hendak memperkosanya, dengan ditetapkannya sanksi hukuman pidana yang bersifat lebih tajam dari sanksi hukum selainnya.

Hukum pidana dikenal beberapa teori mengenai tujuan pembedaan, yaitu:²²

1. Teori absolut (pembalasan) menyatakan bahwa kejahatan sendirilah yang memuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan yang membenarkan pidana dijatuhkan. Teori pembalasan pada dasarnya dibedakan atas corak subjektif yang pembalasannya ditujukan pada kesalahan si pembuat karena tercela dan corak objektif yang pembalasannya ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan orang yang bersangkutan.
2. Teori relatif (*prevensi*) memberikan dasar dari pembedaan pada pertahanan tata tertib masyarakat.
3. Teori gabungan mendasarkan jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan

²² Faisal, “Sistem Pidana Mati Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”, *Jurnal Perundang-undangan dan Pidana Islam*, Vol.1, No.1, 2016, halaman 89-90

menitikberatkan pada salah satu unturnya tanpa menghilangkan unsur yang lain maupun pada semua unsur yang ada.

Pemidanaan memiliki tujuan untuk menghindarkan (*prevensi*) terjadinya suatu pelanggaran hukum. Sifat prevensi dari pemidanaan adalah prevensi umum dan prevensi khusus, Menurut teori prevensi umum, tujuan pokok pemidanaan yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai atau kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Sedangkan menurut teori prevensi khusus, yang menjadi tujuan pemidanaan adalah mencegah si penjahat mengulangi lagi kejahatan atau menahan calon pelanggar melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya.²³

Keseluruhan teori pemidanaan baik yang bersifat prevensi umum dan prevensi khusus, pandangan perlindungan masyarakat, teori kemanfaatan, teori keseimbangan yang bersumber pada pandangan adat bangsa Indonesia maupun teori resosialisasi sudah

tercakup di dalamnya.²⁴ Di bidang Hukum Pidana kepastian hukum atau *lex certa* merupakan hal yang esensial, dan ini telah ditandai oleh asas legalitas pada Pasal 1 ayat (1) KUHP. Seperti contoh Pasal 372 KUHP: bahwa barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku memiliki barang secara keseluruhan atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak kejahatan maka akan dihukum dengan

²³ *Ibid*,

²⁴ *Ibid*,

tindakan penggelapan yang hukumannya penjara maksimal 4 tahun.²⁵

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 372 adalah Unsur subjektif yang merupakan unsur kesengajaan yang termasuk mengetahui dan menghendaki. Sehingga juga bisa dikatakan bahwa penggelapan termasuk dalam delik sengaja.

Unsur objektif yang terdiri atas: barang siapa, menguasai dengan cara melawan hukum, suatu benda, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, benda yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.²⁶

Ruang Lingkup Hukum Pidana sebagaimana yang terdapat di dalam KUHP sebagai ketentuan yang bersifat umum (*lex generalis*), meliputi tempat terjadinya delik (*Locus Delicti*) dan waktu terjadinya delik (*Tempus Delicti*). Tempat terjadinya perbuatan pidana (*Locus Delicti*), dalam lingkup untuk:²⁷

1. Menentukan apakah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut atau tidak. (Pasal 2-8 KUHP).
2. Menentukan pengadilan mana yang harus mengurus perkaranya. Hal ini berhubungan dengan kompetensi relative.

Berdasarkan asas konkordansi, sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda, maka istilah asal dari “tindak pidana” berasal dari kata “*strafbaar feit*”. “*Strafbaar feit*” adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah. Selanjutnya, muncul lah beberapa pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah “*strafbaar feit*” tersebut, seperti: “perbuatan pidana”,

²⁵ Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, halaman 55

²⁶ *Ibid.*, halaman 56

²⁷ Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sleman: CV. Budi Utama, halaman 2

“peristiwa pidana”, “tindak pidana”, “perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya.

Sianturi berpandangan jika istilah dari tindak merupakan singkatan dari kata “tindakan” artinya pada orang yang melakukan tindakan dinamakan sebagai penindak. Tindakan apa saja dilakukan semua orang, akan tetapi dalam banyak hal suatu tindakan hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu, misalnya menurut golongan dalam pekerjaan dan menurut golongan kelamin. Sianturi menambahkan jika dilihat berdasarkan jenis kelamin misalnya wanita atau pria sedangkan menurut jenis dalam pekerjaan misalnya seperti buruh, pegawai dan lain-lain sebagainya, jadi status/klasifikasi seorang penindak mesti disertakan dengan pencantuman unsur “barang siapa”.²⁸

Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dipisahkan. Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, sebagaimana kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur dari tindak pidana. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana. Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana.

Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhinya tindak pidana, maka

²⁸ Muhammad Iqbal, dkk. 2019. *Hukum Pidana*. Pamulang: UNPAM Press, halaman 28.

terpenuhi pula pertanggung jawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana. Para ahli hukum pidana yang mengikuti teori monistis, memandang pertanggung jawaban pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya perbuatan. Terpenuhinya unsur-unsur itu, mengakibatkan pembuat telah melakukan tindak pidana dan mempunyai pertanggung jawaban pidana.

Pembuat tidak dipidana tergantung pada ada atau tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagai peniadaan pidana. Tindak pidana hanya membahas perbuatan secara objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif terkait dengan sikap batin pembuat tindak pidana harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, karena sikap batin pembuat termasuk dalam lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidananya si pembuat. Pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk memberikan kedudukan seimbang dalam penjatuhan pidana berdasarkan prinsip *daad en dader strafrecht* yang memerhatikan keseimbangan monodualistik antara kepentingan individu dan masyarakat. Artinya, walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan, oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi ahli pidana yang berpendirian jika seseorang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, mereka ada pada barisan golongan monistis yang menyatukan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban. Sebaliknya meskipun

seseorang telah melakukan perbuatan pidana belum mencukupi syarat untuk dipidana karena perbuatan itu masih harus diliputi oleh kesalahan sebagai unsur utama dari pertanggungjawaban pidana, hal yang demikian diyakini oleh golongan dualistis.²⁹

Utrecht menggunakan istilah peristiwa karena melakukan peristiwa tertentu (*handelen* atau *doen*) atau melalaikan (*verzuin* atau *nalaten*) serta memunculkannya (situasi yang ditimbulkan oleh karena pekerjaan atau melalaikan itu), dan peristiwa tersebut merupakan suatu masalah hukum, seperti yang diungkapkan oleh kemasyarakatan yang dilakukan karena diatur oleh hukum. Tirtaamidjaja menggunakan istilah melanggar kejahatan untuk kata delik. Kemudian Andi Zainal Abidin Farid menggunakan istilah pembunuhan dengan rumusan peristiwa pembunuhan atas dasar kejahatan yang dilakukan, melawan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakan itu.³⁰

Rusli Effendy menggunakan istilah yang terkait dengan fakta yang dibuat harus menggunakan dan diartikan sebagai kata majemuk dan tidak perlu membuat satu sama lain, sebab jika digunakan dapat digunakan sebagai pembuka, maka hal ini dapat digunakan untuk mencari yang lain.³¹ Menurut Moeljatno memakai istilah tindakan pembunuhan yang dirumuskan yang diartikan sebagai perbuatan yang ditentang oleh suatu peraturan hukum yang dilindungi (sanksi) berupa

²⁹ Faisal. 2021. *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori dan Pendapat Ahli*. Jakarta: Kencana, halaman 76

³⁰ Joko Sriwidodo. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori Dan Praktek"*. Yogyakarta: Kepel Press, halaman 120.

³¹ *Ibid.*

pembelanjaan tertentu, untuk barangsiapa yang mentransfer larangan tersebut. Definisi dari delik menurut Achmad Ali adalah: Pengertian umum tentang semua tindakan yang menentang hukum atau Undang- Undang yang tidak menentukan apakah menentang pengadilan dibidang hukum atau hukum publik termasuk hukum pidana. Menurut Van der Hoeven, rumusan tersebut tidak tepat karena yang dapat dihukum bukan perbuatannya tetapi manusianya. Selain itu menurut kamus hukum Ilham Gunawan bahwa: “Delik adalah perbuatan yang melanggar undang-undang pidana dan karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang- orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”³²

Selanjutnya, Adami Chazawi, menerangkan bahwa di Indonesia sendiri setidaknya dikenal ada tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit* (Belanda). Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam Tindak Pidana/Delik perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* antara lain adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan terakhir adalah perbuatan pidana. Adapun istilah yang dipakai Moeljatno dan Roeslan Saleh dalam menerjemahkan *Strafbaar feit* adalah istilah perbuatan pidana.³³

Begitu pula dengan Ter Haar memberi definisi untuk delik yaitu tiap-tiap gangguan keseimbangan dari satu pihak atas kepentingan penghidupan seseorang atau sekelompok orang. Menurut Bambang Waluyo pengertian tindak

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

pidana (delik) adalah perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (*strafbaar feiten*). R. Abdoel Djamali menambahkan bahwa peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (delik) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Selanjutnya menurut Pompe perkataan "*strafbaar feit*" itu secara toeritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum".³⁴

Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula harus dibahas adalah suatu "tindakan manusia", karena dengan tindakan itulah seseorang dapat melakukan apa yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*);

³⁴ *Ibid.*

2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat(1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; dan
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.³⁵

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijckheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP; dan
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.³⁶

B. Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Menurut Otto Soemarwoto, lingkungan atau lingkungan hidup manusia adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati

³⁵ Muhammad Aenur Rosyid. 2020. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jember: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Jember, halaman 42.

³⁶ *Ibid.*

yang mempengaruhi kehidupan kita. Menurut Otto Soemarwoto menyatakan bahwa pengertian atau ruang lingkup pengertian lingkungan hidup ini luas tidak hanya meliputi bumi dan seisinya melainkan juga meliputi ruang angkasa. Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia berada dan mempengaruhi perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. Sedangkan menurut Soedjono mengartikan lingkungan hidup sebagai lingkungan fisik atau jasmani yang terdapat di alam semesta. Pengertian ini menjelaskan bahwa manusia, hewan ataupun tumbuh-tumbuhan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani.³⁷

Menurut definisi yang diartikan Soedjono, lingkungan hidup mencakup lingkungan hidup manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya. Sedang menurut S.J. McNaughton dan Larry L. Wolf, mengartikan lingkungan hidup sebagai semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme. Jika diartikan lingkungan hidup adalah suatu proses kehidupan yang dipengaruhi baik pengaruh dari luar ataupun pengaruh dari dalam yang satu sama lain saling membutuhkan.³⁸

Adapun dalam mewujudkan hak keadilan atas sumber daya alam dan lingkungan hidup ini, maka perlu dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 2

³⁷ La Radi Eno dan Berkat Gusna Putra Gea, "Perlindungan Dan Pengelolah Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang N0. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Jakarta, 2023, halaman 6.

³⁸ *Ibid.*

huruf d UUPPLH, yang mengatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara; kelestarian dan keberlanjutan; keserasian dan keseimbangan; keterpaduan; manfaat; kehati-hatian; keadilan; ekoregion; keanekaragaman hayati; pencemar membayar; partisipatif; kearifan lokal; tata kelola pemerintahan yang baik; dan otonomi daerah.³⁹

Hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah merupakan salah satu bentuk hak asasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Dalam UUPPLH juga diatur bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pengaturan mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat juga diimbangi dengan kewajiban masyarakat atas lingkungan hidup. Pengaturan hak dan kewajiban atas lingkungan hidup disertai adanya ruang bagi masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup.⁴⁰

Ada beberapa prinsip *good governance* yang menjadi dasar bagi pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis pada hak, kewajiban dan peran serta masyarakat, yaitu prinsip partisipasi masyarakat, prinsip transparansi, dan prinsip kesetaraan. Selain itu, dasar bagi pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup diatur juga oleh UUPPLH, yang mengatur mengenai asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah asas

³⁹ Evi Purnama Wati, "Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan", Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 1, Oktober 2018, halaman 124

⁴⁰ Wahyu Widodo, 2023, *Hukum Lingkungan*, Jakarta Selatan: Damera Press, halaman 43

partisipatif.⁴¹

Pengaturan hak atas lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam UUPPLH, diikuti oleh pengaturan kewajiban terhadap lingkungan. Pasal 67 UUPPLH mengatur bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Ketentuan Pasal 67 memuat dua kewajiban terhadap lingkungan hidup, yakni:

1. Kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup
2. Kewajiban mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pelestarian fungsi lingkungan hidup, sebagaimana dirumuskan pada Pasal 1 angka 6, bermakna upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Adapun bentuk kewajiban kedua bertalian dengan upaya untuk tidak membiarkan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Selanjutnya pada Pasal 68 diatur tentang kewajiban, bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

1. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
2. Hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
3. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
4. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

⁴¹ *Ibid.*,

C. Izin Lingkungan

Usaha atau kegiatan tertentu tidak dapat dilakukan tanpa izin dari organ pemerintah yang berwenang. Kenyataan tersebut dapat dimengerti karena berbagai hal sering kali terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemohon izin. Izin menjadi alas hak dan kewajiban pemohon untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu. Seperti dikatakan pada latar belakang, izin lingkungan merupakan salah satu syarat memperoleh izin usaha atau kegiatan. Izin usaha atau kegiatan yang wajib izin lingkungan tersebut adalah aktivitas atau kegiatan usaha yang wajib Amdal ataupun wajib UKL dan UPL.

Pasal 1 angka 35,

Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Untuk izin usaha atau kegiatan, Pasal 1 angka 36, “Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan”.

Izin lingkungan yang termuat dalam UUPPLH menggabungkan proses pengurusan keputusan kelayakan lingkungan hidup, izin pembuangan limbah cair, dan izin limbah Bahan Beracun Berbahaya (selanjutnya disingkat B3). Pada saat berlakunya Undang-Undang Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup, keputusan kelayakan lingkungan hidup diurus diawal kegiatan usaha. Bidang pertambangan, misalnya, diurus sebelum pembangunan konstruksi tambang. Setelah konstruksi selesai, pengusaha harus mengurus izin pembuangan limbah cair dan B3. Sekarang ketiga perizinan itu

digabungkan, diurus satu kali menjadi izin lingkungan. Syaratnya jelas, yaitu analisis mengenai Amdal atau UKL dan UPL. Tanpa ketiga dokumen, izin lingkungan tak akan diberikan.

Berdasarkan Pasal 123 UUPPLH, “Segala izin di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan”. Penjelasan Pasal 123, “Izin dalam ketentuan ini, misalnya, izin pengelolaan limbah B3, izin pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air limbah ke sumber air”.

Ketentuan Pasal ini kemudian dipersoalkan oleh pengusaha bidang lingkungan hidup, terutama para pengusaha pertambangan. Sebetulnya, ketentuan adanya izin lingkungan pada masa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 sudah ada, namun belum disatukan seperti Pasal 123 UUPPLH. Izin lingkungan pada masa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 diberikan secara terpisah dan “seolah” tidak mengikat pengusaha untuk melaksanakan. Hal ini disebabkan tidak jelasnya hubungan hukum antara izin-izin lingkungan dengan izin usaha atau kegiatan. Siti Sundari Rangkuti bahkan menyatakan pada saat itu, walaupun jenis-jenis izin lingkungan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, namun tidak mempunyai landasan hukum.⁴²

⁴² Helmi, “Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, No. 1 Agustus 2011, halaman 5.

Berdasarkan Pasal 123 dan penjelasannya, ruang lingkup izin lingkungan yakni izin pengelolaan limbah, izin pembuangan air limbah ke laut, izin pembuangan air limbah ke sumber air. Hendra Budiman, menyatakan izin lingkungan terdiri dari studi kelayakan usaha, izin pembuangan air limbah dan izin pengelolaan limbah B3.⁴³

Sistem izin lingkungan, baik pada saat mendapat izin maupun pelaksanaan izin sampai saat ini masih “rancu”. Terutama mengenai ruang lingkup. Kementerian Lingkungan Hidup sendiri masih belum mempertegas jenis izin lingkungan. Berikut pernyataan Menteri Lingkungan,

Selain itu, UPT (Unit Pelayan Terpadu) akan memberikan pelayanan di bidang perizinan yang pada tahap meliputi, izin lingkungan, izin pengumpulan, izin pemanfaatan, pengolahan, penimbunan limbah B3, dan dumping, izin pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air limbah melalui injeksi.⁴⁴

Pernyataan Menteri Lingkungan di atas, mengisyaratkan bahwa izin lingkungan terpisah dari izin pemanfaatan limbah, pengolahan limbah, izin pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air limbah melalui injeksi. Padahal Pasal 123 UUPPLH telah memberikan contoh jenis-jenis izin lingkungan yang diintegrasikan yakni diantaranya izin pengelolaan limbah B3, izin pembuangan air limbah ke laut, dan izin pembuangan air limbah ke sumber air. Sementara pada beberapa tulisan mengenai izin lingkungan, menyatakan bahwa studi kelayakan lingkungan juga termasuk izin lingkungan. Kemudian Siti Sundari Rangkuti menyatakan, perizinan lingkungan antara lain sebagai berikut:

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

1. Izin HO (*Hinder Ordonnantie*, Stb. 1926 No. 226, Pasal 1)
2. Izin Usaha Industri
3. Izin Pembuangan Limbah
4. Izin operasi penyimpanan, pengumpulan, pamantauan, pengolahan dan atau penimbunan limbah B3
5. Izin pengangkutan limbah B3
6. Izin pemanfaatan limbah B3
7. Izin operasi alat pengolahan limbah B3
8. Izin lokasi pengolahan dan penimbunan limbah B3
9. Izin melakukan *dumping*
10. Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan
11. Izin lokasi.⁴⁵

UUPPLH disatukan menjadi izin lingkungan. Jadi UUPPLH satu sisi menyederhanakan sistem izin lingkungan dengan cara mengintegrasikan izin-izin lingkungan. Seseorang atau badan hukum yang akan melakukan izin usaha atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan, wajib memiliki izin lingkungan. Di sisi lain, integrasi dalam satu izin lingkungan merupakan upaya untuk perlindungan lingkungan. Hal ini disebabkan, satu izin sebenarnya terkait dengan izin lainnya. Jika pengalaman masa lalu tingkat ketaatan terhadap izin-izin lingkungan rendah, berdasarkan UUPPLH pengusaha “wajib” melaksanakan izin lingkungan.

Hal yang menarik berkaitan dengan integrasi izin lingkungan ini yakni penyederhanaan merupakan instrumen pengendalian dan pengawasan risiko lingkungan dari berbagai kegiatan. Jika sebelumnya, orang harus mengurus berbagai izin, justru berdasarkan UUPPLH pengusaha terhindari dari ekonomi biaya tinggi karena cukup mengurus izin lingkungan saja. Artinya, izin lingkungan bukan beban, justru meringankan beban mendapatkan izin usaha atau

⁴⁵ *Ibid.*

kegiatan.

Berdasarkan uraian di atas, di satu sisi penyelenggaraan izin lingkungan merupakan upaya untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengelolaan sumber daya lingkungan hidup memperhitungkan kemampuan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup. Di sisi lain, penyelenggaraan izin lingkungan justru menjadi dianggap mempersulit aktivitas investasi di Indonesia. Adanya izin lingkungan merupakan hambatan bagi pengusaha melakukan aktivitas. Sementara oleh beberapa instansi pemerintah, izin lingkungan merupakan wujud penyelenggaraan kewenangan untuk mendapatkan pemasukan pendapat bagi keuangan negara. Jadi, wajar jika pemberlakuan UUPPLH yang mengintegrasikan berbagai izin lingkungan menjadi satu sistem izin lingkungan terpadu akan memunculkan pertentangan bagi kalangan birokrat sektoral di pemerintahan.

D. Pencemaran Lingkungan Hidup

Pencemaran lingkungan dapat disebabkan oleh adanya kegiatan manusia, seperti kegiatan industri maupun dari hasil kegiatan rumah tangga (domestik). Manusia sebagai salah satu makhluk hidup menghasilkan kotoran dari proses metabolisme tubuhnya dan berpotensi menimbulkan pencemaran jika tidak dikelola dengan baik. Sedangkan sebagai makhluk sosial, manusia akan menyebabkan terjadinya perpindahan benda dari lingkungan serta menambah sisa-sisa makanan, perumahan, pakaian dan lainnya. Sehingga semakin padat penduduk, maka akan semakin banyak sumber-sumber alam dimanfaatkan dan akan menyebabkan sisa buangan dari segala proses pemanfaatan sumber daya alam baik yang dapat diterima kembali oleh alam maupun yang tidak. Eksploitasi lingkungan secara masif dan tidak terkontrol membuat ekosistem menjadi

terganggu dan berdampak langsung bagi keberlanjutan daur hidup makhluk hidup yang ada di dalamnya.⁴⁶

Pasal 13 ayat (1) UUPPLH disebutkan bahwa Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. Pencegahan.
2. Penanggulangan; dan
3. Pemulihan.

Adapun yang melaksanakan pengendalian disebut pada ayat (3) bahwa

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Pemerintah melakukan pengelolaan lingkungan lebih bersifat preventif daripada represif. Apabila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, maka dalam UUPPLH ada sejumlah penguatan terhadap instrumen pemerintah dalam pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan sebagaimana disebut dalam Pasal 14 UUPPLH.

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup termuat dalam Pasal 14 UUPPLH yang terdiri atas:

⁴⁶ Ayudhia Rachmawati. 2022. *Buku Ajar Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta: DeePublish, halaman 5.

1. KLHS;
2. Tata ruang;
3. Baku mutu lingkungan hidup;
4. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
5. Amdal;
6. UKL-UPL;
7. Perizinan;
8. Instrumen ekonomi lingkungan hidup;
9. Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup
10. Anggaran berbasis lingkungan hidup;
11. Analisis risiko lingkungan hidup;
12. Audit lingkungan hidup; dan
13. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan hal tersebut adanya perizinan untuk dapat mengawasi pengelolaan lingkungan dari para oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab yang melakukan kecurangan untuk mendapatkan sebuah keuntungan telah di peringati oleh Allah SWT. Sebagaimana firmanNya:

وَإِذْ كُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ
 سَهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا الْآيَةَ اللَّهِ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ
 مُفْسِدِينَ

Artinya: Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum 'Aad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah; maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan. (Q.S.Al-A'raf: 74).

Maksud dari ayat di atas yaitu ngatlah ketika Allah SWT menjadikan kalian pewaris-pewaris negeri 'Ad. Dia menurunkan kalian di sebuah negeri sebagai tempat tinggal yang indah. Tanah-tanahnya yang datar kalian jadikan

istana-istana yang megah. Gunung-gunungnya kalian pahat untuk dijadikan rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah ketika Dia menempatkan kalian di negeri seperti itu. Janganlah kalian berlaku semena-mena di muka bumi ini dengan menjadi perusak.⁴⁷

Munculnya instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis pertama kali ditemukan dalam UUPPLH. Pengertian Kajian Lingkungan Hidup Strategis disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 UUPPLH bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (selanjutnya disingkat KLHS), adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pengaturan KLHS dalam UUPPLH adalah sebagai berikut:

Pasal 15 UUPPLH:

1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
2. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:
 - a. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan
 - b. Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
3. KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah
 - b. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau

⁴⁷ <https://tafsirq.com/7-al-araf/ayat-74#tafsir-quraish-shihab>, Diakses Pada Tanggal 29 Februari 2024, Pukul 13.00 WIB

- program; dan
- c. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Mengenai substansi KLHS disebutkan dalam Pasal 16 UUPPLH: KLHS memuat kajian antara lain:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Tujuan penyusunan KLHS ini oleh Pasal 17 UUPPLH ditentukan:

1. Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.
2. Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui,
 - a. Kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
 - b. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Dalam menyusun KLHS pihak masyarakat dan stakeholder juga terlibat

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 UUPPLH:

1. KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan KLHS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

UUPPLH ini mewajibkan Pemerintah dan pemerintah Daerah untuk membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Peraturan pelaksana KLHS keluar sebelum terbit UUPPLH berupa Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Dalam konsideran menimbang menyatakan:

1. Bahwa dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, perlu dilakukan integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan kebijakan, rencana, dan program pembangunan
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 huruf e Undang-Undang Nomor 23

Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah berkewajiban mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preemtif, preventif, dan proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Dengan demikian pada mulanya Permen LH Nomor 27 Tahun 2009 dikeluarkan pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, sehingga ada sedikit perbedaan antara KLHS dalam Pemen LH Nomor 27 Tahun 2009 dengan yang diatur dalam UUPPLH. Pasal 2 Permen LH Nomor 27 Tahun 2009:

1. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam suatu Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program (selanjutnya disingkat KRP).
2. KLHS bertujuan untuk menghasilkan KRP yang berwawasan lingkungan hidup.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pencemaran Lingkungan Dalam Usaha Tanpa Izin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Pengaturan hukum terhadap perizinan usaha sudah ada diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dimana PP ini mengatur berbagai hal mengenai Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha tersebut.

Adapun Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini meliputi:

1) pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 2) norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan Sistem Online Single Submission/OSS; 4) tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 5) evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 6) pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 7) penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan 8) sanksi.

Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 huruf d dan huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha, perlu menetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang ⁴³ man dan Tata Cara Pengawasan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020. PP ini mengatur mengenai Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini selain didasari oleh dan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja juga terhubung dan terkait dengan:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 35);

5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1172);
8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);

Pelaku usaha seharusnya terhadap regulasi sebagaimana yang disebutkan diatas, harusnya sudah mengetahui aturan-aturan tersebut sebelum membangun, mendirikan dan menjalankan sebuah usaha yang akan dijalankan tersebut.

Pelaku usaha yang tidak mengindahkan aturan dan/atau mengabaikan regulasi terkait dengan izin pendirian usaha maka dapat dikatakan bahwa pelaku usaha telah melanggar hukum dan usaha yang dijalankannya tersebut adalah ilegal. Oleh sebab itu maka pelaku usaha dapat dijerat dengan aturan hukum yang berlaku yaitu pada Pasal 106 UU Perdagangan, yang menyatakan bahwa sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tanpa memiliki SIUP adalah berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 10 miliar.

Adapun legalitas usaha yang dimaksud di sini mempunyai lingkup yang luas, tidak cukup hanya dengan mendirikan badan usaha atau badan hukum saja, tetapi juga mengurus dokumen legalitas untuk berkegiatan usaha. Bentuk dokumen legalitas dapat bermacam-macam, seperti akta pendirian, Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM (SK Kemenkumham) sebagai bukti pengesahan badan hukum, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Induk Berusaha (NIB), dan sebagainya. Tidak terpenuhinya legalitas usaha akan membuat orang, instansi pemerintah, pihak swasta, atau perusahaan lain tidak percaya atas perusahaan tersebut.⁴⁸

Badan usaha atau badan hukum yang tidak mengantongi legalitas lengkap sudah tentu melanggar peraturan di Indonesia dan sangat mungkin akan mendapatkan kendala di kemudian hari. Tentu hal ini merupakan risiko yang akan diterima oleh perusahaan tersebut. Akan tetapi, tidak hanya itu saja lho. Absennya

⁴⁸ Mariska. <https://kontrakhukum.com>. Risiko Memiliki Bisnis Tanpa Legalitas. Diakses: 03 September 2024. Pkl. 10.00 Wib

legalitas usaha menyebabkan beberapa risiko lainnya, yaitu:⁴⁹

1. Tidak memiliki perlindungan hukum

Kegiatan usaha pada awalnya dapat berjalan lancar, tapi tidak menutup kemungkinan di pertengahan jalan kegiatan usaha tersebut diberhentikan secara tiba-tiba atau dibekukan oleh instansi terkait. Dengan mengurus dan memiliki dokumen legalitas yang sesuai, kegiatan usaha yang dilakukan akan tercatat dan tersimpan secara resmi oleh pemerintah sehingga pelaku usaha akan merasa aman dalam menjalankan kegiatannya.

2. Tidak dapat mengembangkan bisnis

Jika ingin melakukan ekspansi bisnis dari nasional ke internasional, bukti legalitas usaha yang termasuk izin usaha dibutuhkan dan wajib dimiliki karena hal tersebut dipersyaratkan saat melaksanakan perdagangan ekspor dan impor.

3. Sulit mendapatkan bantuan dana

Untuk mengembangkan bisnis, pelaku usaha membutuhkan suntikan dana baik dari investor atau pun bank. Hal ini sulit didapatkan bagi perusahaan yang tidak memegang legalitas karena pengajuan kredit modal usaha ke bank dibutuhkan izin usaha. Investor juga akan sulit tertarik karena merasa tidak aman menginvestasikan modalnya kepada perusahaan tersebut.

4. Kredibilitasnya diragukan

Memiliki legalitas bisnis membantu meningkatkan rasa kepercayaan di mata investor, mitra kerja, konsumen, dan yang lain karena lebih terpercaya dan dianggap lebih profesional. Tentunya ini akan meningkatkan pendapatan

⁴⁹ *Ibid.*,

perusahaan sebab konsumen tidak akan bimbang dalam memilih produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. bayangkan saja jika kredibilitas sebuah usaha diragukan, maka sudah pasti hanya sedikit orang yang ingin menggunakan produk atau jasa yang kita tawarkan.

Terkait dengan persoalan pelaku usaha yang mendirikan usaha industri tanpa izin dan mencemari lingkungan sekitarnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dikenakan terhadap usaha berisiko tinggi yang berdampak langsung terhadap lingkungan, kegiatan pembuatan bahan berbahaya, dan mempengaruhi kehidupan serta kegiatan terlarang secara otomatis dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan peraturan terkait yang mengatur lebih rinci.

Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup Nomor SE.7/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016, kewajiban setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan namun belum memiliki izin lingkungan untuk segera menyusun dokumen lingkungan hidup berupa dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DPLH) bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal dan atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL. Hal ini sehubungan dengan dalam pelaksanaan kewajiban setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan, dan ternyata masih banyak kegiatan usaha milik pelaku usaha yang telah berjalan masih belum memiliki dokumen lingkungan hidup. Dimana seharusnya pelaku usaha sudah mendapatkan jenis dokumen dan kewenangan penilaian Dokumen Evaluasi

Lingkungan Hidup (DELH) atau pemeriksaan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) yang mengikuti peraturan terkait kegiatan wajib Amdal atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH tidak melibatkan Komisi Penilai Amdal (KPA), hanya berupa rapat koordinasi yang melibatkan instansi lingkungan hidup, instansi teknis yang membidangi usaha dan/atau kegiatan serta pakar apabila diperlukan.

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan adanya perintah pemenuhan kewajiban untuk setiap kegiatan pemerintah/pemerintah daerah yang telah berjalan namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan dengan memberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah untuk orang perseorangan atau swasta. Apabila terjadi keterlambatan melaksanakan paksaan pemerintah akan dijatuhi denda sesuai Pasal 81 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan apabila tidak melaksanakan paksaan pemerintah akan diberikan Sanksi pidana dan denda (sesuai ketentuan pasal 114 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009) serta Pembekuan atau pencabutan izin lingkungan yang berimplikasi pada pencabutan izin usaha (Pasal 79 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009).

Terhubung dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam penulisan pada penelitian ini bahwasanya Undang-Undang Cipta Kerja telah melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terdapat 39 poin perubahan Pasal pada Undang-Undang Nomor 32 tahun

2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut yang terkait dengan perintah pemenuhan kewajiban pelaku untuk setiap kegiatan perizinan usaha dan izin lingkungan, sebagaimana di tuangkan pada Pasal 21 dan 22.

Pada paragraf 3 tentang Persetujuan Lingkungan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa: “Dalam rangka memberikan kemudahan bagi setiap orang dalam memperoleh persetujuan lingkungan, Undang-undang ini mengatur atau mengubah, menghapus berupa terkait Perizinan Berusaha yang diatur dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”.

Selanjutnya pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dinyatakan: “beberapa ketentuan dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diubah yaitu: Pertama ketentuan pada pasal 1 angka 11, 12, 35, 36, 37 dan angka 38 diubah sehingga pada Pasal 1 disebutkan “Pasal 1 “ dalam undang-undang ini dimaksud dengan:

1. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda , daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
3. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta

keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

4. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
5. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
6. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
7. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
8. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
9. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
10. Kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
11. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
12. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
13. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
14. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

15. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
16. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
17. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
18. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
19. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
20. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
21. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
22. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
23. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
24. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
25. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
26. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
27. Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat.
28. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Kemudian, pada angka 36, Ketentuan Pasal 109 UU Cipta Kerja, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki:

- b. Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Pusat, atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 59 ayat (1), atau Pasal 59 ayat (4);
- c. persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b; atau
- d. persetujuan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1); yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Selanjutnya pada angka 38, Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pejabat pemberi persetujuan lingkungan yang menerbitkan persetujuan lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Dan Ketentuan pada Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

B. Bentuk Pencemaran Lingkungan Dalam Usaha Tanpa Izin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sebagaimana yang diketahui secara umum bahwasanya bentuk pencemaran lingkungan yang biasanya dihasilkan oleh sebuah perusahaan/ usaha industri adalah berbentuk pencemaran udara, pencemaran air dan pencemaran suara.

1. Pencemaran Udara

Pencemaran udara adalah ketika munculnya bahan-bahan asing yang masuk melalui udara dan kemudian mempengaruhi kualitasnya di suatu wilayah tertentu. Sementara itu, menurut Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup No. KEP – 03/MENKLH/II/1991 turut mengungkapkan bahwa pencemaran udara adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke udara oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.⁵⁰

Secara umum, pencemaran udara atau polusi udara ini dapat disebabkan oleh dua jenis polutan, yakni yang bersifat primer dan sekunder.⁵¹

a. Polutan Primer

Yakni jenis polutan yang merupakan hasil langsung dari suatu proses atau substansi pencemar yang ditimbulkan secara langsung oleh

⁵⁰ Rahma R. <https://www.gramedia.com>. Macam-macam Pencemaran Lingkungan. Diakses: 05 September 2024. Pkl. 14.00 Wib

⁵¹ *Ibid.*,

sumber pencemarnya. Contoh polutan primer ini yaitu sulfur dioksida yang dihasilkan oleh pabrik – pabrik serta karbon dioksida dan karbon monoksida hasil pembakaran

b. Polutan Sekunder

Yakni jenis polutan yang dihasilkan oleh adanya interaksi dari beberapa polutan primer di atmosfer, seperti reaksi foto kimia. Contoh dari polutan sekunder ini adalah disosiasi NO₂ yang menghasilkan NO dan O.

Zat-zat tersebut merupakan penyebab pencemaran udara yang berbahaya sehingga udara menjadi berkabut coklat, biru atau hitam dan membentuk ozon. Ozon ini sangat berbahaya bagi kesehatan karena dapat mengganggu pernafasan yang serius dan dalam jangka panjang dapat menimbulkan berbagai penyakit yang lebih akut.⁵²

Pengertian dari pencemaran udara dari perusahaan/usaha industri dalam penulisan pada penelitian ini banyaknya asap industri atau pabrik yang disalurkan melalui cerobong asap pabrik ke udara sehingga mengepulkan asap sisa pembakaran setiap harinya. Pencemaran udara ini biasanya dihasilkan oleh industri pabrik yang menghasilkan polutan sangat berbahaya, terutama pada industri pabrik pembuatan plastik, semen, aluminium, baja, dan industri kimia lainnya. Senyawa organik seperti karbon monoksida dan hidrokarbon menjadi polutan yang biasa dihasilkan oleh industri pabrik, sehingga secara tidak langsung justru berdampak pada warga yang bermukim disekitarnya.⁵³

⁵² *Ibid.*,

⁵³ *Ibid.*,

2. Pencemaran Suara

Pencemaran udara atau kebisingan ini adalah ketika terjadinya suara bising di suatu lingkungan yang melampaui nilai ambang batas dari yang telah ditentukan sebelumnya pada lingkungan tersebut. Pengaruh kebisingan pada kesehatan manusia ditentukan oleh tingkat (kerasnya suara), jarak, dan intensitas kebisingan dari sumbernya. Pencemaran suara dapat diakibatkan oleh suara-suara bervolume tinggi yang membuat daerah sekitarnya menjadi bising dan tidak menyenangkan. Tingkat kebisingan terjadi bila intensitas bunyi melampaui 70 desibel (dB).⁵⁴

Penyebab Terjadinya Pencemaran Suara pada Perusahaan/Usaha industri:⁵⁵

- 1) Suara penggunaan mesin, baik itu gergaji mesin, mesin pemotong keramik, mesin pemotong rumput, dan lain-lain.
- 2) Suara mesin di pabrik, mulai dari penggunaan kipas angin besar, kompresor, trafo, dan pompa.

Dampak yang paling dirasakan dari pencemaran suara ini adalah biasanya perasaan tidak nyaman, kurang konsentrasi, susah tidur, hingga yang paling parah adalah dapat menyebabkan terjadinya tuli sementara.

3. Pencemaran air

Yakni masuknya benda asing ke dalam suatu wilayah perairan dan menurunkan kualitas air di wilayah perairan tersebut. Kualitas air yang terganggu ditandai dengan perubahan bau, rasa, dan warna. Limbah pabrik yang berwujud

⁵⁴ *Ibid.*,

⁵⁵ *Ibid.*,

cair turut andil dalam terjadinya penyebab pencemaran air. Dari limbah pabrik cair tersebut, nantinya dapat dijumpai berbagai bahan kimiawi yang biasanya berwarna hitam pekat dan/atau kecoklatan yang menimbulkan bau dan berminyak, yang terbawa air got/parit, kemudian ikut aliran sungai. Sehingga mengganggu pernafasan manusia yang bisa menimbulkan penyakit sesak nafas dan merusak sumber-sumber mata air disekitar tempat tinggal warga disekitarnya.⁵⁶

Pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”) adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya setiap orang/pelaku usaha yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta melakukan pemulihan lingkungan hidup.⁵⁷

Pelaku usaha sebagai pemilik perusahaan industri yang mengakibatkan pencemaran lingkungan melakukan penanggulangan pencemaran, yang salah satunya adalah memberikan informasi peringatan pencemaran kepada masyarakat. Adanya informasi peringatan dapat mencegah adanya masyarakat yang meminum sumber air yang sudah tercemar. Selain itu, perusahaan juga wajib melakukan pemulihan terhadap pencemaran yang terjadi pada sungai tersebut.

⁵⁶ *Ibid.*,

⁵⁷ Pasal 53 ayat (1) jo. Pasal 54 ayat (1) UU PPLH

Pelaku usaha sebagai pemilik perusahaan industri yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dapat dijerat dalam aturan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 60 jo. Pasal 104 UU PPLH sebagai berikut:

- Pasal 60 UU PPLH:

Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

- Pasal 104 UU PPLH:

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Selain pidana karena pembuangan limbah, ada beberapa pidana lain yang bisa dikenakan kepada perusahaan tersebut:

1. Jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan sengaja melakukan perbuatan (misalnya membuang limbah) yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang mati maka diancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp15 miliar.⁵⁸

⁵⁸ Pasal 98 ayat (3) jo. ayat (1) UU PPLH

2. Jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan lalai sehingga mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang mati, maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp9 miliar.⁵⁹

Tindakan pencemaran ini dilakukan oleh perusahaan. Jika tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:⁶⁰

- a. badan usaha; dan/atau
- b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana dalam huruf b di atas, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.⁶¹ Dan jika tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha sebagaimana dalam huruf a di atas, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.⁶²

⁵⁹ Pasal 99 ayat (3) jo. ayat (1) UU PPLH

⁶⁰ Pasal 116 ayat (1) UU PPLH

⁶¹ Pasal 117 UU PPLH

⁶² Pasal 118 UU PPLH

Prinsipnya, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.⁶³ Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:⁶⁴

- a. memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b. memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c. menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Mengenai kerugian yang diderita warga, masyarakat bisa mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.⁶⁵

Gugatan dapat dilakukan jika memenuhi syarat yaitu adanya terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.⁶⁶ Jadi warga masyarakat dapat melakukan gugatan perwakilan kelompok dengan tujuan untuk meminta ganti rugi atas kerusakan lingkungan dan pengobatan kepada warga yang sakit diakibatkan

⁶³ Pasal 87 ayat (1) UU PPLH

⁶⁴ Penjelasan Pasal 87 ayat (1) UU PPLH

⁶⁵ Pasal 91 ayat (1) UU PPLH

⁶⁶ Pasal 91 ayat (2) UU PPLH

karena pencemaran lingkungan yang dilakukan operasionalisasi usaha milik pelaku usaha tersebut. Di samping itu perusahaan juga dapat dipidana karena pencemaran tersebut mengakibatkan orang meninggal dunia.

Dikaitkan dengan Pencemaran lingkungan dalam usaha tanpa izin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pada Undang-Undang Cipta Kerja ini memang tidak disebutkan secara eksplisit mengenai bentuk dari pencemaran pada isi materi undang-undang baik pada frase pengertian dan pemahaman secara narasi maupun diksi tentang bentuk-bentuk pencemaran tersebut, namun pencemaran yang difahamkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini linear dengan apa yang disebut dengan pencemaran pada UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan. Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hanya menterakan kriteria dari bentuk pencemaran ini menjadi kriteria pelanggaran pada pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha dan tidak memiliki persetujuan lingkungan, melakukan perbuatan melebihi ketentuan baku mutu yang telah ditetapkan, tidak mengindahkan kewajiban yang telah ditentukan oleh izin usaha dan persetujuan lingkungan, penyusunan Amdal tanpa sertifikasi kompetensi penyusun Amdal, lalai yang mengakibatkan terlampauinya ketentuan baku mutu serta menyebabkan pencemaran lingkungan namun tidak mengakibatkan bahaya kesehatan.

Hal penting yang lainnya perlu terlebih dahulu digaris bawahi terkait adanya perubahan pada UU PPLH di dalam UU Cipta Kerja adalah adanya

penekanan perubahan penyebutan izin lingkungan menjadi “persetujuan lingkungan” di dalam UU Cipta Kerja. Pembuat Undang-Undang merubah penggunaan frasa izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan karena adanya reformasi perizinan berusaha, dimana dulu perizinan usaha berbasis pada izin, tetapi kini berbasis pada resiko. Dimana izin lingkungan itu sudah diintegrasikan dengan perizinan berusaha dikatakan tidak menghilangkan prinsip ramah lingkungan yang selama ini telah ada pada UU PPLH.⁶⁷

Sehingga dalam hal ini perubahan penyebutan frasa izin lingkungan tidaklah mengubah konsep izin lingkungan sebagai suatu persyaratan untuk izin usaha (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) tetap sama seperti UU PPLH).⁶⁸ Perubahan istilah izin menjadi persetujuan hanyalah suatu perubahan yang bersifat penyederhanaan atau bertujuan untuk simplifikasi regulasi.⁶⁹

Ketentuan sanksi administratif Pasal 79 UU PPLH terkait pembekuan atau pencabutan izin lingkungan dihapus dalam UU Cipta Kerja karena penyesuaian atas perubahan jenis-jenis sanksi yang terdapat di dalam UU Cipta Kerja. Penerapan sanksi pembekuan dan pencabutan izin di dalam UU PPLH dapat dilakukan secara seketika apabila penanggung jawab usaha (pelaku usaha) tidak melaksanakan paksaan pemerintah, sedangkan perubahannya di PP No. 22/2021

⁶⁷ Maulana, R. 2021. <https://www.forestdigest.com> Konsep Persetujuan Lingkungan: Amankah untuk Lingkungan?. Diakses: 15 September 2024. Pukul: 21.00 Wib.

⁶⁸ Rimbawan, A. Y., & Izziyana, W. V. (2020). Omnibus Law dan Dampaknya Pada Agraria dan Lingkungan Hidup. *Rechtmatig: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 6 No. 2. halaman 24

⁶⁹ Nugroho, W., & Syahrudin, E. (2021). Politik Hukum Rancangan Undang-undang Cipta Kerja di Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Suatu Telaah Kritis). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51 No. 3. halaman 643

sebagai aturan turunan dari UU Cipta Kerja mengatur penerapan sanksi tersebut secara bertahap dan memiliki penambahan unsur ataupun kategori baru dalam penerapan tersebut, terdapat pengaturan yang terpisah serta adanya penekanan yang berbeda dalam penerapan pembekuan izin dan pencabutan izin.

Berbeda dengan UU PPLH yang langsung mengatur kedua hal tersebut secara bersamaan. Adapun perubahan pengaturan tersebut dapat dilihat di dalam Pasal 521 dan 522 PP No. 22/2021, bahwa penerapan sanksi administratif berupa pembekuan izin harus terlebih dahulu: “(a). tidak melaksanakan paksaan pemerintah; (b). tidak membayar denda administratif; (c). tidak membayar denda setiap keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah.” Sementara itu, terkait pencabutan izin di dalam Pasal 522 UU PPLH merupakan tahapan lanjutan dari penerapan pembekuan izin, sehingga penekanannya adalah bahwa apabila penanggung jawab usaha tidak melaksanakan kewajibannya ketika telah diterapkannya pembekuan izin, maka secara otomatis pencabutan izin ini dapat diterapkan. Namun, yang perlu digaris bawahi adalah bahwa selain tindakan lanjutan atas pembekuan izin, penerapan pencabutan izin juga harus memenuhi unsur bahwa penanggung jawab usaha telah melakukan pencemaran lingkungan hidup yang tidak dapat ditanggulangi serta sulit dipulihkan.

Perubahan hal lain yang juga perlu diperhatikan dalam PP No 22 Tahun 2021 adalah terkait pengaturan paksaan pemerintah serta pengaturan sanksi administratif yang baru yaitu denda administratif. Terdapat penambahan poin baru dan perubahan secara gramatikal ketentuan paksaan pemerintah di dalam aturan

turunan UU Cipta Kerja tersebut, bahwa sebelumnya pasal 80 ayat (1) huruf f UU PPLH berbunyi: “(f). penghentian sementara seluruh kegiatan”. Sementara perubahannya di PP No. 21/2021, paksaan pemerintah pada poin tersebut tidak serta merta hanya memberhentikan secara keseluruhan kegiatan, tetapi terdapat opsi lain yaitu sebagian. “(f). penghentian sementara sebagian atau seluruh Usaha dan/atau Kegiatan”.⁷⁰

Pada pengaturan sanksi pidana terkait pencemaran pada pembuangan limbah tanpa izin, perubahan yang terjadi di UU Cipta Kerja menghapus secara keseluruhan terkait sanksi pidananya,⁷¹ sementara dalam peraturan pelaksanaannya dianggap sebagai sanksi administratif tanpa mengatur sanksi pidana yang dapat dijatuhkan. Padahal sebelumnya UU PPLH mengutuk keras dan mengatur sanksi pidana terhadap kegiatan pembuangan limbah tanpa izin. Hal tersebut menimbulkan banyak pertanyaan sekaligus merupakan hal yang sangat ironis mengingat permasalahan limbah yang tidak dapat serta merta dipandang sebelah mata.⁷²

C. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Dalam Usaha Tanpa Izin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Berbicara tentang pertanggungjawaban hukum maka dalam suatu peristiwa

⁷⁰ Pasal 511 ayat (3) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁷¹ Pasal 102 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

⁷² Lubis, A. L. (2021). Kebijakan Penghapusan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Eksekusi: Journal of Law*, Vol. 3 No. 1. halaman 2

hukum pastilah ada pelaku tindak kejahatan yang pada perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, sehingga dapat diduga dan disangkakan kepadanya telah melakukan perbuatan yang melanggar aturan pada kebijakan perundang-undangan yang berlaku. Dimana pada perbuatan pelaku yang telah terbukti berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada jelas dan nyata telah melakukan suatu tindak pidana yang bisa dijerat dengan aturan hukum yang berlaku. Diberikan sanksi pidana berupa pemidanaan kepada pelaku yang membuatnya jera dan menjadi pembelajaran bagi pelaku kejahatan lainnya.

Perubahan pada Pasal 88 UU PPLH terkait pengaturan konsep *strict liability* (pertanggungjawaban pelaku) menciptakan suatu kerancuan pemaknaan sekaligus menjadi suatu kemunduran hukum lingkungan di Indonesia. Sebelumnya, UU PPLH mengatur konsep *strict liability* sebagai suatu asas tanggung jawab mutlak yaitu dengan penekanan adanya “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”. Diaturnya konsep *strict liability* disebabkan karena sulitnya pembuktian suatu kesalahan pada pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut keselamatan dan kesejahteraan orang banyak. Bahwa apabila diatur sebagai pembuktian berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) atau yang biasa diistilahkan dengan pembuktian konvensional (tradisional) membuat mekanisme hukum tidak mampu mengantisipasi kegiatan lingkungan yang beresiko besar.⁷³

Pembuktian ‘tanpa’ unsur kesalahan merupakan solusi dari permasalahan tersebut, bahwa konsep *strict liability* adalah kondisi dimana seseorang menjalankan suatu kegiatan lingkungan hidup yang dapat digolong sebagai

⁷³ Amania, N. (2020). Problematika Undang-undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup. Syariat: *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Vol. 6 No. 02. halaman 218.

kegiatan berbahaya (*ultrahazardous*), menyangkut keselamatan dan kesejahteraan orang banyak, maka seseorang tersebut diwajibkan memikul dan bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul walaupun seseorang tersebut menganggap dirinya telah melakukan tindakan pencegahan sedemikian rupa atau bahkan dilakukan tanpa kesengajaan.⁷⁴

Pasal 88 UU PPLH: “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.” Namun perubahannya di UU Cipta Kerja meniadakan frasa “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”. Artinya, sistem pembuktian kembali pada konsep pembuktian konvensional (tradisional). Implikasinya terhadap sistem pembuktian di ranah hukum lingkungan hidup adalah bahwa setiap orang yang menimbulkan kerugian tetap mendapat kesempatan untuk membela dirinya berdasarkan pembuktian pada unsur kesalahan. Di sisi lain dikhawatirkan dalam praktik peradilan memersulit implementasi sistem pertanggungjawaban ini.⁷⁵

Selanjutnya yang tidak kalah kontroversial adalah terkait perubahan Pasal 109 UU PPLH. Sebelumnya, Pasal 109 di dalam UU PPLH berbunyi: “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling

⁷⁴ Erwin, M. 2015. *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia* (edisi revisi). Bandung: Revika Aditama. halaman 57

⁷⁵ Pardede, D. C. <https://kawahukum.id>. Penghapusan Strict Liability untuk Menjerat Penjahat Lingkungan Itu Berbahaya.

sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).” Dulu pengaturan sanksi pidana tersebut secara tegas berlaku terhadap setiap orang yang melakukan usaha tanpa izin lingkungan, sementara perubahannya di UU Cipta Kerja harus terlebih dahulu menimbulkan korban dan kerusakan. Artinya, UU Cipta Kerja memberikan ruang bagi setiap pelaku usaha untuk menjalankan usahanya tanpa persetujuan atau izin lingkungan selama tidak menimbulkan korban dan kerusakan lingkungan.

Terlepas dari semua perubahan-perubahan yang terjadi tersebut, terdapat berbagai ‘kecacatan’ hukum baik dari segi substansi maupun prosedural pembentukan peraturan perundang-undangan pada UU Cipta Kerja. Permohonan uji formil UU Cipta Kerja yang pernah dilakukan pada tahun 2020 menghasilkan dampak serta pelbagai reaksi dari seluruh masyarakat Indonesia. Melalui putusannya bernomor 91/PUU-XVII/2020, Mahkamah Konstitusi (“MK”) mengabulkan sebagian dari permohonan uji formil tersebut. MK memutuskan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja bertentangan dengan konstitusi sehingga membuat UU Cipta Kerja berstatus ‘inkonstitusional bersyarat”. Putusan tersebut dinyatakan MK atas dasar pertimbangan bahwa konsep pembentukan perundang-undangan dengan metode omnibus law tidak berpedoman dan sesuai dengan konsep pembentukan perundang-undangan yang selama ini berlaku di Indonesia sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perundang-undangan.³⁰ Status inkonstitusional bersyarat menyebabkan UU Cipta Kerja tidak dapat berlaku dan mengikat secara hukum selama tidak diinterpretasikan sebagai: “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2

(dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”. UU Cipta Kerja masih akan tetap berlaku sampai peraturan tersebut diperbaiki dalam jangka waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan MK tersebut.

Perubahan ketentuan terkait pengaturan lingkungan hidup di dalam UU Cipta Kerja yang perlu digaris bawahi adalah terkait penyebutan izin lingkungan yang diubah penyebutannya menjadi persetujuan lingkungan. Akan tetapi perubahan penyebutan tersebut tidak mengubah konteks dari substansi izin lingkungan yang sebelumnya ada di UU PPLH. Sementara dari segi sanksi administratif, terdapat penambahan satu ketentuan baru yakni terkait dengan denda administratif.

Diberlakukannya denda administratif sebagai salah satu bentuk sanksi administratif jika dicermati berpotensi menjadi polemik, karena terdapat dualisme penalaran dan penafsiran yang rancu antara pengaturan “denda” dan “denda administratif”. Polemik akan timbul ketika setiap orang saling memperdebatkan kedua pengaturan tersebut dengan penalaran yang berbeda. Hadirnya ketentuan denda administratif sebagai salah satu bentuk baru dari pengaturan sanksi administratif menimbulkan perubahan penerapan sanksi yang cukup signifikan, hal tersebut mengingat karena beberapa pelanggaran yang seyogyanya dulu diatur sebagai sanksi pidana, kini di UU Cipta Kerja dianggap sebagai pelanggaran yang dikategorikan sebagai sanksi administratif yaitu denda administratif. Contohnya ketentuan mengenai penyusunan dokumen Amdal tanpa sertifikasi penyusunnya.

Berdasarkan analisa penulis sendiri dalam uraian ini, bahwasanya kehadiran UU Cipta Kerja yang seharusnya merevisi dan/atau melengkapi materi

yang kurang dari UU PPLH namun justru sebaliknya. Kehadiran UU Cipta Kerja terhadap pengenaan penghukuman pada pelaku usaha industri yang secara nyata dan jelas melakukan unsur tindak pidana sebagaimana yang telah disebut dalam UU PPLH kini berdasarkan UU Cipta Kerja diubah menjadi sanksi administratif.

Hal ini jelas melukai perasaan hukum masyarakat dan menghilangkan hakikat dari penegakan hukum itu sendiri yang seharusnya melindungi dari perlakuan sewenang-wenang pelaku usaha yang telah melakukan tindak kejahatan dengan mendirikan usaha tanpa izin yang kemudian melakukan pula pencemaran terhadap lingkungan hidup dimana masyarakat bermukim disekitaran usaha industri tersebut. UU Cipta Kerja dinilai lebih berpihak kepada pelaku usaha dan bukan terhadap masyarakat yang terdampak dari perbuatan pelaku usaha yang melanggar berbagai aturan perundang-undangan yang terkait perizinan usaha dan aturan yang berlaku dalam lingkungan hidup.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang dianggap kontroversial oleh para praktisi dan akademisi hukum serta masyarakat yang memahami hukum, menjadikan penegakan hukum pada perlindungan bagi masyarakat terkait perlakuan pelaku usaha tidak dapat dipidana berdasarkan ppidanaan dari perbuatan jahat yang dilakukannya dengan menggantinya dengan hukuman administratif jelas melukai perasaan hukum masyarakat. Dimana sebelumnya pada UU PPLH masyarakat telah merasa puas akan pencapaian hukum yang menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku usaha yang menjalankan usahanya dengan kesewenangannya pada penjatuhan

hukuman berupa penjara dan denda maksimal, kini bentuk hukuman dimaksud ditiadakan.

Kehadiran UU Cipta Kerja yang tidak berpihak kepada masyarakat inilah yang diharapkan untuk dirubah oleh pemerintah sampai dengan pencapaian ekspektasi yang memang berkadililn melakukan pemidanaan kepada pelaku usaha yang menjalankan usahanya tanpa izin dan melakukan pencemaran lingkungan yang berdampak buruk pada masyarakat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum pencemaran lingkungan dalam usaha tanpa izin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwasanya pengaturan hukum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah merubah isi pada Pasal 109 UU PPLH yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).” Dimana dulu pengaturan sanksi pidana tersebut secara tegas berlaku terhadap setiap orang yang melakukan usaha tanpa izin lingkungan, sementara perubahannya pada UU Cipta Kerja pencemaran lingkungan dalam usaha tanpa izin milik pelaku usaha, kategori pencemaran yang disebabkan oleh usaha milik pelaku usaha tersebut harus terlebih dahulu menimbulkan korban dan kerusakan, baru pelaku usaha dapat dinyatakan sebagai pelaku usaha yang bisa dikenakan sanksi pidana. Namun jika tidak maka hanya diterapkan pengenaan sanksi administrasi saja. Berdasarkan perubahan ini artinya, UU Cipta Kerja memberikan ruang bagi setiap pelaku usaha untuk menjalankan usahanya tanpa persetujuan atau izin lingkungan selama tidak menimbulkan korban dan kerusakan lingkungan.

2. Bentuk pencemaran lingkungan dalam usaha tanpa izin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak disebutkan secara eksplisit terhadap bentuk-bentuk dari pencemaran lingkungan. Hanya saja pengertian terhadap bentuk-bentuk pencemaran ini sama seperti apa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, seperti pencemaran udara, air dan suara. Penekanan terhadap bentuk pencemaran pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hanya terhadap pengenaan sanksi hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan persetujuan lingkungan yaitu dengan pembekuan izin yang juga harus memenuhi unsur bahwa penanggung jawab usaha telah melakukan pencemaran lingkungan hidup yang tidak dapat ditanggulangi serta sulit dipulihkan. Akan tetapi pengenaan sanksi terhadap pelaku usaha tanpa izin dan melakukan pencemaran pada UU Cipta Kerja ini menjadi rancu disebabkan perubahan pada Pasal 109 UU PPLH dalam UU Cipta Kerja dimana dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari pemerintah pada usaha tanpa izin milik pelaku usaha yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
3. Pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran lingkungan dalam usaha tanpa izin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

dari perubahan terhadap Pasal 109 UU PPLH dalam UU Cipta Kerja, bahwa pelaku usaha tanpa izin usaha dan mencemarkan lingkungan dapat dijerat dengan ketentuan hukum pidana berupa hukuman penjara dan denda. Namun disatu sisi dalam UU Cipta Kerja ini pula terhadap pengenaan penghukuman pada pelaku usaha industri yang secara nyata dan jelas melakukan unsur tindak pidana sebagaimana yang telah disebut dalam UU PPLH kini berdasarkan UU Cipta Kerja diubah menjadi sanksi administratif. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang dianggap kontroversial oleh para praktisi dan akademisi hukum serta masyarakat yang memahami hukum, menjadikan penegakan hukum pada perlindungan bagi masyarakat terkait perlakuan pelaku usaha tidak dapat dipidana berdasarkan pembedaan dari perbuatan jahat yang dilakukannya dengan menggantinya dengan hukuman administratif jelas melukai perasaan hukum masyarakat. Dimana sebelumnya pada UU PPLH masyarakat telah merasa puas akan pencapaian hukum yang menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku usaha yang menjalankan usahanya dengan kesewenangannya pada penjatuhan hukuman berupa penjara dan denda maksimal, kini bentuk hukuman dimaksud ditiadakan.

B. Saran

1. Dasar dari pembentukan UU Cipta Kerja yang di inisiasi oleh pemerintah pada dasarnya adalah baik, yaitu ingin membuat sebuah undang-undang dengan konsep mengatur aturan yang sudah ada agar tidak timpang tindih terhadap aturan lainnya yang dalam penerapannya menimbulkan

kebingungan, dan juga mempermudah serta menyingkas dari sistem birokrasi yang selama ini dirasakan untuk segala pengurusan memakan waktu yang cukup lama. Namun demikian para ahli hukum yang membentuk UU Cipta Kerja ini juga dinilai telah melakukan kesalahan dalam membuat aturan yang ditetapkan dalam UU Cipta Kerja yang dinilai lebih berpihak kepada pelaku usaha, dimana banyak dalam aturan pada UU Cipta Kerja ini menghilangkan aspek hukum terkait pemidanaan kepada pelaku usaha yang menjalankan usahanya tanpa izin dan mencemarkan lingkungan yang merugikan masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah juga harus mencermati hasil putusan MK yang dimohonkan pemohonnya untuk meninjau kembali dan/atau merevisi UU Cipta Kerja ini agar kembali menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat yang terdampak dari perbuatan pelaku usaha tanpa izin yang melakukan pencemaran lingkungan tersebut untuk diberikan pemberatan hukuman yang setimpal.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, harus secara jelas memberikan penjelasan dan pengertian dari bentuk-bentuk pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pelaku usaha, sehingga dengan mengetahui bentuk-bentuk pencemaran lingkungan yang telah terjadi akan mempermudah pihak berwajib dalam menentukan pasal hukum pemidanaan kepada oknum pelaku usaha tersebut.
3. Pertanggungjawaban tindak pidana pencemaran lingkungan dalam usaha tanpa izin yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, harus segera diubah oleh pemerintah. Hal ini dilakukan guna

mencegah konflik horizontal yang disebabkan isi aturan pada UU Cipta Kerja dirasakan sangat melukai kepentingan hukum masyarakat dari melihat bahwa pemerintah lebih berpihak kepada pelaku usaha ketimbang nasib masyarakat sendiri yang terdampak dari perbuatan oknum pelaku usaha yang merusak lingkungan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ayudhia Rachmawati. 2022. *Buku Ajar Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta: DeePublish
- Erwin, M. 2015. *Hukum Lingkungan: Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia* (edisi revisi). Bandung: Revika Aditama.
- Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Faisal. 2021. *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori dan Pendapat Ahli*. Jakarta: Kencana
- Ika Atikah. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: CV Haura Utama
- Joko Sriwidodo. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori Dan Praktek"*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sleman: CV. Budi Utama
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press
- Muhammad Aenur Rosyid. 2020. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jember: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri
- Muhammad Iqbal, dkk. 2019. *Hukum Pidana*. Pamulang: UNPAM Press
- Nafi Mubarok. 2020. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Jawa Timur: Penerbit Kanzun Books,
- Nur Solikin. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Cv. Penerbit Qiara
- Padian Adi Salamat Siregar. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemakaian Listrik Secara Tidak Sah*. Yogyakarta: Deepublish
- Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana*, Depok: PT. RajaGrafindo Persad
- Tofik Yanuar Chandra. 2022. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha

Wahyu Nugroho. 2022. *Buku Ajar Hukum Lingkungan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Genta Publishing

Wahyu Widodo, 2023, *Hukum Lingkungan*, Jakarta Selatan: Damera Press

B. Jurnal/Artikel/Kamus Hukum

Amania, N. (2020). Problematika Undang-undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup. Syariati: *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Vol. 6 No. 02.

Evi Purnama Wati. 2018. "Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Yang Berkelanjutan", *Bina Hukum Lingkungan*, Volume 3, Nomor 1, Oktober 2018,

Faisal. 2016. "Sistem Pidana Mati Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam", *Jurnal Perundang- undangan dan Pidana Islam*, Vol.1, No.1

Helmi. 2011. "Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, No. 1

La Radi Eno dan Berkat Gusna Putra Gea. 2023. "Perlindungan Dan Pengelolah Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang N0. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Jakarta

Lubis, A. L. 2021. Kebijakan Penghapusan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Eksekusi: Journal of Law*, Vol. 3 No. 1.

Marlia Sastro. 2019. *Hukum Lingkungan (Partisipasi Masyarakat Dalam AMDAL)*. Lhokseumawe: Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Nugroho, W., & Syahrudin, E. (2021). Politik Hukum Rancangan Undang-undang Cipta Kerja di Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Suatu Telaah Kritis). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51 No. 3

Rimbawan, A. Y., & Izziyana, W. V. (2020). Omnibus Law dan Dampaknya Pada Agraria dan Lingkungan Hidup. *Rechtmatig: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 6 No. 2.

Rudianto Pratama, "Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Serta Pertanggung jawabannya Ditinjau Dari Hukum Pidana Di Indonesia", *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 2, 2015,

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

D. Internet

<https://bplawyers.co.id/2023/07/10/ancaman-sanksi-pidana-bagi-pelaku-usaha-yang-tidak-memiliki-izin-usaha/>, diakses Pada Tanggal 29 februari 2024, Pukul 13.40 WIB

<https://tafsirq.com/7-al-araf/ayat-74#tafsir-quraish-shihab>, Diakses Pada Tanggal 29

Maulana, R. 2021. <https://www.forestdigest.com> Konsep Persetujuan Lingkungan: Amankah untuk Lingkungan?. Diakses: 15 September 2024. Pukul: 21.00 Wib.

Mariska. <https://kontrakhukum.com>. Risiko Memiliki Bisnis Tanpa Legalitas. Diakses: 03 September 2024. Pkl. 10.00 Wib

Pardede, D. C. <https://kawanhukum.id>. Penghapusan Strict Liability untuk Menjerat Penjahat Lingkungan Itu Berbahaya.

PPID, “Dua Tersangka Pencemaran Lingkungan Hidup di Riau Segera Disidangkan”, melalui <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/7087/dua-tersangka-pencemaran-lingkungan-hidup-di-riau-segera-disidangkan>, diakses pada tanggal 5 Juni 2024, pkl. 13.00 Wib.

Rahma R. <https://www.gramedia.com>. Macam-macam Pencemaran Lingkungan. Diakses: 05 September 2024. Pkl. 14.00 Wib